



1st ICoHAP

1st International Conference on
Health Administration and Policy (ICoHAP)



PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG

CO-HOST 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH ADMINISTRATION AND POLICY

Nomor : 229/ICoHAP/VIII /2018

Nomor : 04/MoA/UWKS/VIII/2018

Pada hari ini Senin tanggal 6 (enam) bulan 8 (agustus) tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di Surabaya kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Kolonel drg. Bima Pramudita, Sp.Prostho NIK. 3578030703670014 selaku Ketua Panitia dengan SK Pengangkatan Panitia 1st International Conference on Health Administration and Policy (ICoHAP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2018 nomor 60/UN3.1.10/2018 bertempat tinggal di Golf 3/7 Dsn. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis-Surabaya, dalam jabatan tersebut yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, diwakili oleh Ir. Endang Noerhartati, MP selaku Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama, yang berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya dalam jabatan tersebut yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA" secara bersama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang *Co-Host 1st ICoHAP* di Hotel Wyndham Surabaya pada tanggal 1-2 September 2018 oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II





1st ICoHAP

1st International Conference on
Health Administration and Policy (ICoHAP)



Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. PIHAK KEDUA mengirimkan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada kegiatan 1st ICoHAP.
2. Terdapat 2 (dua) diantaranya, yang memiliki kualifikasi minimal S2, berbahasa Inggris aktif, sehingga dapat berperan aktif sebagai moderator pada sesi presentasi oral.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak serta kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Hak

- 1) Menerima *support* dalam kegiatan 1st ICoHAP sebanyak 30 (tiga puluh) peserta yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Menerima minimal 30 *full paper* dari PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban

- 1) Memasang logo PIHAK KEDUA di seluruh media publikasi kegiatan 1st ICoHAP.
- 2) Memberikan konten yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak

Logo PIHAK KEDUA dipasang pada seluruh media publikasi kegiatan 1st ICoHAP.

b. Kewajiban

- 1) Mengirimkan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang pada kegiatan 1st ICoHAP.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II





1st ICoHAP

1st International Conference on
Health Administration and Policy (ICoHAP)



- 2) Mengirimkan minimal 30 *full paper*.

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. PARA PIHAK sepakat dalam Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)**, selanjutnya akan disebut sebagai Nilai Kontrak.
2. Pembayaran Nilai Kontrak oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan dalam 2 termin. Termin pertama dibayarkan sebesar 50% dari total Nilai Kontrak yaitu Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini, sisanya dibayarkan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke **Rekening BCA** atas nama **Wahidah Rachmaniyah, dr** dengan Nomor Rekening **0500 365 463**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Masa Perjanjian Kerjasama ini terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK pada tanggal 6-8-2018 sampai dengan 6-8-2019.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II





1st ICoHAP

1st International Conference on
Health Administration and Policy (ICoHAP)



2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *Force Majeure* maka pihak yang terkena tersebut wajib memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak terjadi kesepakatan, dapat dilakukan pemutusan kerjasama sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dirundingkan kembali dan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II





1st ICoHAP

1st International Conference on
Health Administration and Policy (ICoHAP)



Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing pihak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,



1st ICoHAP
1st International Conference on
Health Administration and Policy (ICoHAP)

Kolonel drg. Bima Pramudita, Sp.Prostho
Ketua Panitia 1st ICoHAP

PIHAK KEDUA,



Dr. Endang Noerhartati, MP
Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

